

RANGKAP JABATAN OLEH KEPALA DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA¹

Oleh :

Jabriel Ezra Mandey²

Dani R. Pinasang³

Jolly Ken Pongoh.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan rangkap jabatan oleh kepala daerah dan pelaksanaan regulasi larangan rangkap jabatan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan.⁵ Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rangkap jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁶ menyatakan bahwa rangkap jabatan oleh kepala daerah dilarang, tetapi dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran rangkap jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah pada beberapa daerah tertentu, contohnya pada Tahun 2025 di Provinsi Maluku Utara⁷ dan Pada Tahun 2021 di Kota Surabaya⁸. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan larangan praktik rangkap jabatan berfungsi tidak hanya sebagai pembatasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Serta diperlukan upaya

penguatan terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepala daerah yang melakukan praktik rangkap jabatan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lembaga penegak hukum agar pelanggaran terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan dapat ditindak secara tegas dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Regulasi, Jabatan, Rangkap Jabatan, Kepala Daerah, Peraturan Perundang-Undangan,*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia baik di pusat maupun daerah memiliki tantangan dan permasalahan dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah kerap mendapatkan atensi dari masyarakat agar memperbaiki dan mengembangkan kualitas serta kinerja dari pejabat pemerintahan. Aspek kelembagaan, regulasi, kewenangan, hubungan antar lembaga, maupun sumber daya aparatur pengampu jabatan akan terus menjadi sorotan untuk dilakukan perbaikan, baik di pusat maupun daerah. Sorotan atas upaya perbaikan kinerja penyelenggara pemerintahan, dapat berasal dari lembaga-lembaga pengawas pemerintahan maupun yang berasal dari masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme partisipasi, maupun berupa masukan yang disampaikan secara tidak langsung melalui media seperti seminar, dialog, workshop, maupun tulisan-tulisan opini yang dapat ditemui di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010029

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Bandung: Alfabeta, 2022) hlm, 66.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 76 Ayat (1).

⁷ Liputan Malut, "Tak Ada Sanksi Sherly Tjoanda Laos Rangkap Jabatan, Presiden Prabowo Subianto Diminta Copot Mendagri" *news.liputan-malut.com*, 25 September 2025.

⁸ Setyo Aji Harjanto, "Rangkap Jabatan, ICW: Risma Harus Mundur dari Posisi Menteri atau Walikota!" *kabar24.bisnis.com*, 24 Desember 2020.

dengan harapan agar saran dan kritik yang disampaikan dapat didengar oleh pemerintah.⁹

Diperlukan regulasi yang jelas dan mendukung untuk mengatur mengenai praktik rangkap jabatan dikarenakan rangkap jabatan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, menurunkan efektivitas kinerja pemerintahan, serta mencederai prinsip good governance. Tanpa penegakan regulasi yang konsisten dan jelas, praktik rangkap jabatan dapat terus berlangsung dan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baik. Rangkap jabatan merupakan kondisi ketika seseorang yang memiliki lebih dari satu jabatan atau cabang kekuasaan pada waktu yang bersamaan, rangkap jabatan dapat menyebabkan suatu konflik kepentingan, konflik kepentingan itu bisa terjadi karena ada pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya dan dapat menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁰

Berdasarkan Regulasi yang ada perbuatan rangkap jabatan khususnya kepala daerah melanggar prinsip good governance, khususnya pada bagian prinsip akuntabilitas yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Sadjijono Good governance merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita cita negara. good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance.¹¹ Dengan kedudukan sebagai kepala daerah yang sangat penting dapat mengurangi efektivitas kinerja pemerintahan serta menghambat tugas dan fungsi sebagai kepala daerah jika seorang kepala daerah merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN/BUMD maupun sebagai pejabat struktural atau pejabat negara lainnya. Kepala

daerah yang melakukan rangkap jabatan juga dapat Melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menekankan pemisahan tugas dan fungsi pemerintahan.¹²

Untuk menghindari potensi masalah yang ditimbulkan oleh rangkap jabatan, beberapa peraturan telah diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya, dalam Pasal 76 Ayat 1 Huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,¹³ dalam peraturan tersebut dengan jelas mengatur bahwa kepala daerah tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan baik jabatan dalam pemerintahan maupun jabatan dalam BUMN atau BUMD.

Secara keseluruhan, rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum dapat mengganggu prinsip efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Meskipun peraturan yang ada telah mengatur mengenai rangkap jabatan, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum yang efektif, baik di tingkat kebijakan maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi terkait rangkap jabatan kepala daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil sebagai bahan penulisan dengan judul **“Rangkap Jabatan Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap rangkap jabatan oleh kepala daerah

⁹ Wahyuni, T. (2017). Rangkap jabatan: batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN. hlm. 1.

¹⁰ Lumintang, Iqbal. Rangkap Jabatan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Tentang Aparatur Sipil Negara. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

¹¹ Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." Jurnal ilmu politik dan komunikasi 6.1 (2016). hlm, 4.

berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan regulasi larangan rangkap jabatan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 1 mengatakan Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.¹³ Sebagai Negara Kesatuan maka kedaulatan negara adalah tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara-negara bagian seperti dalam negara federal atau serikat, tetapi Indonesia adalah Negara Kesatuan yang menganut asas otonomi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Indonesia.¹⁴ Asas Otonomi Daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁵ Seiring dengan itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa kepala daerah dipilih dalam suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.¹⁶

Dengan kedudukan dan fungsi strategis kepala daerah, diperlukan landasan hukum

yang jelas agar pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah memiliki kepastian serta tidak bertentangan dengan pelanggaran dan prinsip-prinsip konstitusi agar peran kepala daerah berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Rangkap Jabatan kepala daerah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya yakni:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan oleh kepala daerah telah diatur secara tegas dan sudah mulai diberlakukan sejak tahapan pencalonan kepala daerah. Dalam proses seleksi dan pencalonan kepala daerah, persyaratan calon memuat ketentuan yang melarang calon kepala daerah merangkap jabatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah tidak sedang menjabat sebagai pejabat negara lain, anggota

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1.

¹⁴ Budiyo, "Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Kedaulatan Rakyat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 7.2 (2013). hlm, 135.

¹⁵ Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah pemerintah

daerah dan keuangan daerah." *Fiat Justisia* 8.1 (2014): 69-79. Hlm, 70-71.

¹⁶ Suratin Eko Supono, *Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2023). hlm, 109.

legislatif, pejabat struktural, atau jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap.

Kepala daerah juga wajib mematuhi larangan tertentu yang ditetapkan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang didalamnya juga termasuk mengenai larangan praktik rangkap jabatan. Larangan bagi kepala daerah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya maupun sebagai pejabat dalam perusahaan milik swasta dan perusahaan milik negara.

Ketentuan mengenai larangan praktik rangkap jabatan bagi kepala daerah menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai pemberi kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen pembatasan yang menjadi bagian penting dari sistem regulasi kepala daerah secara menyeluruh. Secara normatif, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik pada tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penerapan dan penegakan ketentuan tersebut. Kondisi ini mencerminkan masih adanya celah norma serta kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan sanksi, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas pelarangan rangkap jabatan itu sendiri.

B. Pelaksanaan Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Oleh Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 3 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu bentuk tantangan terhadap prinsip negara hukum dalam pemerintahan daerah

adalah mengenai praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Rangkap jabatan adalah dimana individu memegang beberapa posisi dalam perusahaan atau lembaga yang berbeda.¹⁷

Rangkap Jabatan menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak pada dua hal utama. Pertama, diskekuasaan, di mana seseorang yang memegang lebih dari satu jabatan kemungkinan tidak dapat maksimal dalam menjalankan salah satu jabatan, menyebabkan potensi kelalaian. Kedua, malkekuasaan, di mana beberapa jabatan yang dimiliki dapat disalahgunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.¹⁸

Regulasi mengenai larangan praktik rangkap jabatan oleh kepala daerah telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 76 ayat (1) menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, pengurus perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik negara, serta pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Meskipun secara normatif ketentuan perundang-undangan telah secara tegas melarang praktik rangkap jabatan bagi kepala daerah guna menjamin terselenggaranya pemerintahan yang profesional, netral, dan berintegritas sesuai dengan prinsip *good governance*, namun realitas menunjukkan bahwa masih terdapat kepala daerah di Indonesia yang merangkap jabatan di berbagai Lembaga seperti pada kasus walikota Surabaya T.R yang merangkap sebagai menteri sosial dan juga gubernur maluku utara sebagai komisar di suatu perusahaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, serta menghambat

¹⁷ Zuhri, Rasyid Ahmad, and Khalid Khalid. "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah." *Pagaruyuang Law Journal* (2025): 124-139. hlm, 124.

¹⁸ Panjaitan, Amin Rahmad, and Irwansyah Irwansyah. "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *UNES Law Review* 6.2 (2023): 4857-4869. hlm, 4860.

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh prinsip *good governance*.

Pengaturan terhadap rangkap jabatan bagi pejabat penyelenggara negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan melihat substansi aturan dalam 2 (dua) undang-undang diatas terlihat bahwa pemimpin atau kepala daerah tidak dapat melakukan rangkap jabatan begitu juga dengan jabatan seorang Menteri. Tujuan dilarangnya rangkap jabatan pada jabatan eksekutif ini ialah karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki dalam menjalankan fungsi jabatannya.¹⁹

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian bagi kepala daerah yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya yang berbunyi "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, atau c. diberhentikan*". Selanjutnya pada ayat (2) huruf e dan huruf g menyatakan bahwa "*Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j*", serta "*diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*". Adanya ketentuan mengenai sanksi administratif berupa pemberhentian bagi kepala daerah yang melanggar larangan praktik rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan upaya negara dalam menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemerintahan daerah.

Bedasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat mekanisme pemberhentian apabila terdapat

seorang kepala daerah yang melanggar ketentuan pasal 76.

Mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang melanggar larangan praktik rangkap jabatan telah memiliki dasar hukum dan tata cara pelaksanaan yang terstruktur. Namun, selain sanksi administratif yang bersifat normatif, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa sanksi publik. Sanksi publik ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat terhadap perilaku kepala daerah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip etika pemerintahan yang baik dan moralitas jabatan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, serta larangan bagi kepala daerah, dapat disimpulkan bahwa praktik rangkap jabatan oleh kepala daerah merupakan kasus yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Larangan rangkap jabatan bagi kepala daerah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan peraturan pelaksanaannya. Larangan ini mencakup kondisi di mana kepala daerah tidak diperkenankan merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan larangan praktik rangkap jabatan berfungsi tidak hanya sebagai pembatasan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan yang penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

¹⁹ Arini, Dita Rosalia. "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia."

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 3.2 (2022): 80-89. hlm, 85.

2. Praktik rangkap jabatan oleh kepala daerah menjadi salah satu tantangan nyata dalam penerapan prinsip negara hukum dan asas good governance. Rangkap jabatan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta mengurangi efektivitas, profesionalitas, dan integritas pejabat publik. Terdapat kasus rangkap jabatan oleh kepala daerah yang terjadi yaitu Walikota Surabaya T.R dan Bupati Tana Toraja N.B yang menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan masih terjadi meskipun regulasi telah jelas mengaturnya. Oleh karena itu, Praktik rangkap jabatan yang terjadi menunjukkan perlunya sinergi antara regulasi, implementasi hukum, dan kontrol sosial untuk menegakkan prinsip negara hukum dan Prinsip good governance secara nyata serta penerapan sanksi administratif berupa pemberhentian terhadap kepala daerah yang melanggar larangan yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat ditarik beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan prinsip etika dan integritas bagi kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai larangan rangkap jabatan sebaiknya disertai dengan penguatan aspek etika penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui penegasan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas pejabat publik. Dengan demikian, regulasi tidak hanya menekankan aspek yuridis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab etis bagi kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Serta diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan rangkap jabatan. Harmonisasi ini diperlukan untuk menyatukan pengertian dan memperjelas secara eksplisit mengenai larangan rangkap jabatan, sehingga tidak menimbulkan

perbedaan tafsir dalam implementasinya serta dapat menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi terhadap kepala daerah yang melanggar ketentuan tersebut.

2. Diperlukan upaya penguatan terhadap mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap kepala daerah yang melakukan praktik rangkap jabatan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan lembaga penegak hukum agar pelanggaran terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan dapat ditindak secara tegas dan konsisten sesuai peraturan perundang-undangan. Serta diharapkan DPRD dapat berperan lebih aktif dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan larangan rangkap jabatan di daerah. DPRD sebagai representasi rakyat daerah harus memastikan bahwa kepala daerah menjalankan tugasnya sesuai asas akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Suratin Eko Supono, Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Yogyakarta: Andi, 2023).

JURNAL

- Wahyuni, T. Rangkap jabatan: batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III LAN (2017).
- Lumintang, Iqbal. Rangkap Jabatan Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2024).
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik." Jurnal ilmu politik dan komunikasi 6.1 (2016).
- Budiyono, "Pengaturan Ulang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan

- Prinsip Kedaulatan Rakyat." Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2013).
- Muin, Fatkhul. "Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah daerah dan keuangan daerah." Fiat Justisia 8.1 (2014).
- Zuhri, Rasyid Ahmad, and Khalid Khalid. "Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah." Pagaruyuang Law Journal (2025).
- Panjaitan, Amin Rahmad, and Irwansyah Irwansyah. "Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif Siyasah Tanfidziyah." UNES Law Review 6.2 (2023)
- Arini, Dita Rosalia. "Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia." Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 3.2 (2022).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

SUMBER LAIN

Liputan Malut, "Tak Ada Sanksi Sherly Tjoanda Laos Rangkap Jabatan, Presiden Prabowo Subianto Diminta Copot Mendagri" news.liputan-malut.com, 25 September 2025.

Setyo Aji Harjanto, "Rangkap Jabatan, ICW: Risma Harus Mundur dari Posisi Menteri atau Walikota!" kabar24.bisnis.com, 24 Desember 2020.

Chandra Gian Asmara, "Kontroversi Risma: Rangkap Jabatan Menteri-Walkot,